

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi di Indonesia dewasa ini, pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diselenggarakan melalui penerapan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini sebagaimana telah digariskan dalam Ketetapan MPR Republik Indonesia No. XV / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 mengatur sebagai berikut :

“Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Sebagaimana tindak lanjut dari amanat MPR RI tersebut, maka pada tanggal 7 Mei 1999 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 2 peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai pembagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat Otonom, sedangkan Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi.

Daerah Kabupaten selaku daerah yang bersifat otonom dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sudah barang tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah mengatur sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - a. Hasil Pajak Daerah;
  - b. Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjamam Daerah; dan
4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Daerah yang berasal dari unsur dana perimbangan pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan yang dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir (14) perundang-undangan tersebut, yaitu “ dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 diatur bahwa salah satu jenis dana perimbangan yang menjadi bagian Daerah

berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) diatur mengenai pembagian penerimaan Negara dari sektor PBB dibagi dengan imbalan 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk Daerah. Sedangkan pengaturan mengenai tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih lanjut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bngunan.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemungutan PBB tersebut, dimungkinkan pelaksanaan pemungutannya dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Daerah yang bersangkutan. Peningkatan pendapatan Daerah terutama yang berasal dari sektor dana perimbangan hasil pemungutan PBB tersebut sudah barang tentu dapat meningkatkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemungutan PBB juga dimungkinkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan, sehingga dapat merugikan pendapatan riil Daerah yang bersangkutan.

Atas dasar latar belakang masalah di atas, serta penulis ingin mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kaitannya dengan usaha peningkatan pendapatan Daerah di Kabupaten Demak, maka dalam penelitian ini dipilih judul :

"TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK".

#### **B. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dalam penelitian ini pembahasannya dibatasi hanya pada pelaksanaan pemungutan PBB berikut hasil-hasil dan permasalahannya di Kabupaten Demak.

#### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan terutama yang berkaitan dengan pemungutan PBB di Kabupaten Demak ?
2. Seberapa besar sumbangan hasil pemungutan PBB terhadap peningkatan pendapatan Daerah di Kabupaten Demak ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kabupaten Demak dan bagaimana cara mengatasinya ?

#### **D. Tujuan Penelitian.**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan terutama yang berkaitan dengan pemungutan PBB di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui besarnya sumbangan hasil pemungutan PBB terhadap peningkatan pendapatan Daerah di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kabupaten Demak berikut cara mengatasinya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti.

Berguna untuk menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Demak.

2. Bagi Fakultas Hukum.

Berguna untuk menambah khasanah pustaka khususnya dalam rangka membantu pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Administrasi Negara terutama di bidang perpajakan.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Demak.

Berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam penggalian dan pengelolaan dana perimbangan dari sektor PBB dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten Demak.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Tipe pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis (*Socio-legal research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang membahas permasalahan yang berkaitan erat dengan Hukum yang berlaku dimasyarakat dan aspek peraturan-peraturannya. Pendekatan ini dalam pengkajian data penelitiannya berpedoman pada aspek yuridis akan tetapi berpegang pada bentuk pelaksanaan di lapangan yang berupa wawancara, yaitu dalam bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Demak.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam hal ini berupa penelitian deskriptif, karena sifatnya hanya menggambarkan atau mendeskripsikan berlakunya hukum positif dalam kaitannya dengan pemungutan PBB di Kabupaten Demak, di samping itu, penelitian ini juga merupakan perpaduan antara kepustakaan (studi pustaka) dan penelitian lapangan (wawancara). Perpaduan tersebut sifatnya saling mengisi dan melengkapi, dalam arti bahwa selain penulis melakukan studi pustaka, juga diadakan wawancara guna melengkapi data dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, di samping itu juga diperoleh data tambahan dari hasil

wawancara dengan pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Demak guna melengkapi data utama.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun bahan-bahan pustaka lainnya, terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan pemerintahan daerah.

Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer: norma dasar Pancasila, Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder

##### b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer sebagai tambahan atas data yang telah diperoleh melalui kajian pustaka, yaitu mengadakan tanya jawab dengan Pejabat

Dinas Pendapatan Kabupaten Demak, terutama mengenai tata cara dalam pemungutan PBB berikut hasil-hasilnya.

#### 5. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data tersebut, selanjutnya disajikan secara kualitatif dan disusun dalam bentuk laporan penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisa data yang menjelaskan dan menjabarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian menganalisa dari hasil penelitian untuk mendapatkan suatu jawaban yang dibuat suatu kesimpulan.

### G. Sistematika Skripsi

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai keseluruhan skripsi ini, sehingga dapat diketahui arah materi skripsi yang akan di bahas, maka hal-hal yang akan disajikan 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

#### BAB I : Pendahuluan

Bab pertama yang merupakan pendahuluan dan berfungsi sebagai kerangka skripsi ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

#### BAB II : Tinjauan Pustaka



Bab kedua yang merupakan tinjauan dari aspek teoritis ini menguraikan mengenai tinjauan tentang pajak pada umumnya dan tinjauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sub bab mengenai pajak pada umumnya, menguraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, subyek dan obyek pajak, serta jenis-jenis pajak. Sedangkan sub bab mengenai PBB menjelaskan tentang pengertian dan pengaturan PBB, fungsi PBB, azas pemungutan PBB, subyek dan obyek PBB, serta peranan PBB dalam peningkatan pendapatan Daerah.

### BAB III : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ketiga ini merupakan inti pembahasan di dalam skripsi ini, membahas mengenai tinjauan umum Dinas Pendapatan Kabupaten Demak, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dalam kaitannya dengan pemungutan PBB di Kabupaten Demak, sumbangan hasil pemungutan PBB terhadap peningkatan pendapatan Daerah di Kabupaten Demak, serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kabupaten Demak dan cara mengatasinya.

### BAB IV Penutup

Bab keempat yang merupakan bab terakhir ini menyajikan kesimpulan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.